

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga yang merupakan komponen masyarakat tercipta melalui perkawinan, yaitu suatu bentuk dukungan kerjasama antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mengarungi kehidupan dan mempertahankan kelanjutan garis keturunan. Selain itu, pernikahan adalah kesepakatan cinta dan saling membantu di antara kelompok, membina hubungan yang lebih erat antar keluarga. Pernikahan dapat dengan sempurna mencapai sejumlah manfaat sosial.<sup>1</sup>

Agama islam menganjurkan agar suami berinteraksi yang baik dengan istri, melindungi mereka dari bahaya, menjalin hubungan baik dan menenuh hak-haknya, Demikian pula istri dianjurkan berinteraksi dengan baik pula terhadap suaminya, berbicara dengan lembut yang dapat menyejukkan jiwa suami. Salah satu interaksi positif istri terhadap suami adalah segera menunaikan hak-hak suaminya.<sup>2</sup>

Dalam perkawinan, setiap pasangan harus menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur. Apabila salah satu pasangan suami-istri tidak menjalankan kewajiban seperti yang telah diatur, hal itu dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*. *Nusyuz* bisa berasal dari pihak istri atau pihak suami. *Nusyuz* yang dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. 2, (Dimsiyq: Dar al-Fikr, 1985), Jilid VII, h. 31.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 105.

sebuah sikap membangkang, adalah status hukum yang disandangkan kepada istri ataupun suami yang melakukan suatu tindakan membangkang terhadap pasangannya.<sup>3</sup>

Apabila seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka istri tersebut bisa disebut *nusyuz* seperti yang telah ditegaskan dalam Al Quran surat An-Nisa ayat 34 :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, maka nasehatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka (pisah ranjang), dan pukullah mereka, kemudian apabila mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa' : 34).<sup>4</sup>

Petunjuk dari Al-Quran tersebut apabila dirinci, dapat dikemukakan fase-fasenya sebagai berikut:

1. Memberikan nasehat kepada istri tentang berbagai kemungkinan negatif dan positifnya (*al-Tarhib wa al-Targib*) dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai menyebabkan terjadinya perceraian, dan yang terutama agar istri kembali lagi berbaikan dengan suaminya.
2. Apabila usaha pertama berupa pemberian nasehat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan istri dari tempat tidur suami, meski masih dalam satu rumah.

<sup>3</sup> Ibrahim al-Bayjuri, *Haasyiyah al-Syekh Ibrahim al-Baijuri 'ala Syarh al-'Allamah ibnu al-Qosim al-Ghozzi 'ala Matni al-Syaikhi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1999), Jilid II, h. 241.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Cet. 18, (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2017), h. 85.

3. Apabila usaha kedua tidak juga membuahkan hasil, masih juga bersikap *nusyuz* kepada suami, selanjutnya langkah yang ketiga adalah memberi pelajaran, atau dalam bahasa al-Quran memukulnya. Para mufasir menafsirkan pukulan itu dengan memukul yang tidak melukai atau yang lebih tepat mendidiknya.<sup>5</sup>

*Nusyuz* dalam rumah tangga bisa juga terjadi dari pihak suami apabila tidak menjalankan kewajibannya. Hal ini disebutkan pula dalam Q.S. An Nisa' ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita (istri) mengkhawatirkan suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tak acuh, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan apabila kalian menggauli istri kalian dengan baik dan memelihara diri kalian (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa *nusyuz* dari pihak suami terjadi seperti tidak melaksanakan kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah, tidak menggauli dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya dan sebagainya.<sup>7</sup>

Apabila sikap acuh tak acuh seperti melalaikan pemberian nafkah, suka marah-marah, terpicat oleh perempuan yang lebih cantik dan lain

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). h. 270.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 100.

<sup>7</sup> Taufik Abdillah Syukur, Siti Rafiqoh, *Manajemen Konflik Keluarga menurut Al-Quran*, Cet. 1, (Ciputat: Parju Kreasi, 2018), h. 106.

sebagainya yang mengarah pada *nusyuz* mulai terlihat datang dari suami, hendaknya si istri berusaha mengajak suaminya berunding untuk mencari jalan damai dengan berbagai cara. Kalau diperlukan istri bisa bersikap sedikit mengalah supaya rumah tangganya selamat. Sesuatu yang sukar, namun kalau dia sadar bahwa rumah tangga lebih utama dibandingkan yang lainnya, maka bersikap mengalah adalah pilihan terbaik.<sup>8</sup>

Selain ayat di atas, kemungkinan *nusyuz* yang dilakukan seorang suami juga terdapat dalam hadits Nabi Saw di antaranya :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْتِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }

Artinya: Dari Aisyah ra, yakni terkait firman-Nya “dan apabila seorang perempuan (istri) khawatir akan *nusyuz* suaminya atau mengabaikannya”, aisyah berkata; yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu ia mau menthalaknya dan ingin kawin dengan perempuan lain, maka istrinya berkata: peganglah aku, jangan engkau thalak aku dan engkau boleh kawin dengan perempuan lain, engkau bebas dari memberi nafkah dan menggiliri aku. Hal yang demikian sesuai dengan firman Allah ta’ala “maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang benarnya dan perdamaian itu lebih baik.” (HR. Al Bukhari)<sup>9</sup>

Dalam Hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga disebutkan :

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 112.

<sup>9</sup> Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Amri Rasulillahi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam/ Shahih al-Bukhari*, Cet. 1 (Beirut: Dar Thouq al-Najah, 2001), Jilid VII, h. 33.

قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مُكْنِيهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ { وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا }

Artinya: Aisyah ra telah berkata; wahai anak saudariku, Rasulullah Saw tidak melebihkan sebagian dari kami atas sebagian yang lain (istri-istri beliau) dalam membagi waktu giliran bersama kami. Jarang sekali berlalu satu hari melainkan beliau akan datang kepada kami semua dan mendekati kepada seluruh istri tanpa melakukan persetubuhan hingga sampai kepada istri yang hari itu merupakan gilirannya, kemudian beliau bermalam di sisinya. Saudah binti Zam'ah ketika telah berusia lanjut dan dia takut ditinggalkan oleh Rasulullah Saw, ia berkata; wahai Rasulullah, giliranku kuberikan untuk Aisyah. Rasulullah Saw menerima hal tersebut. Kata 'Aisyah ra; kami katakan; mengenai hal tersebut dan orang yang semisalnya, Allah Ta'ala menurunkan ayat: “Dan jika seorang wanita (istri) khawatir akan *nusyuz*.” (HR. Abu Daud)<sup>10</sup>

Kedua hadits tersebut di atas menerangkan *nusyuz* dari pihak suami kepada istrinya yang berbentuk pengabaian hak istri untuk mendapat jatah giliran malam (hubungan seksual), bukan pengabaian hak istri yang berupa nafkah lahir lainnya, seperti makan, tempat tinggal dan pakaian.

Islam memberikan hak kepada suami untuk menangani istri yang melakukan *nusyuz*, namun istri tidak diberikan hak yang sama untuk menangani suami jika melakukan hal yang serupa.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid. I, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, tt.), Jilid II, h. 242.

<sup>11</sup> M. Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman System Barat dan Keadilan Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2002), h. 130.

Perlu digaris bawahi adalah jika yang melakukan *nusyuz* adalah suami, jika sang suami tidak mau mempergauli sang istri dengan baik seperti yang telah dianjurkan oleh syara', lalu mengapa istri tidak bisa menempuh ketiga cara tersebut diatas dalam memperbaiki *nusyuz* suami, kecuali cara pertama, yakni nasehat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyebut *nusyuz* dalam Pasal 80, 84 dan 125, hanya mengatur *nusyuz* istri dan sanksi hukumnya, sementara *nusyuz* suami tidak disinggung. Konsep *nusyuz* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut dirasakan membawa ketidakadilan, karena ketika suami berbuat *nusyuz* tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika istri dianggap telah *nusyuz*, maka hak istri gugur untuk menuntut kewajiban suami.

Dalam KHI Pasal 116 huruf (d), (g), (k) di dalamnya menjelaskan mengenai *nusyuz* yang datang dari pihak suami. Secara sosial suami juga dapat melakukan *nusyuz* hal ini seperti yang terjadi dewasa ini di PA Kabupaten Bojonegoro kasus perceraian hingga juni 2022 sebanyak 1.580 perkara yang didominasi kasus istri gugat suami. Akar permasalahannya suami tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dengan tidak memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Secara sosial permasalahan *nusyuz* suami di kalangan masyarakat memang sering terjadi, di antaranya seperti yang terjadi di Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro. Melalui observasi awal peneliti menemukan fakta bahwa AB sebagai seorang suami berperilaku kasar kepada kepada WT selaku istri,

melakukan kekerasan terhadap istri, tidak memenuhi nafkah, mengucapkan perkataan kasar kepada istri, dan melakukan perselingkuhan.

AB sebagai suami beberapa kali mengatakan sesuatu yang tidak sopan selama menikah bahkan sering melakukan kekerasan seperti menampar atau memukul, selain itu AB juga terbukti berselingkuh sementara nafkah lahir maupun bathin WT sebagai istri jarang diperhatikan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap bahwa fase dalam menangani bias gender dan diskriminatif, Jika kaum lelaki diberi kemerdekaan untuk menggunakan ketiga fase tersebut, mengapa kaum perempuan tidak? Mengapa kaum perempuan hanya diberi kesempatan untuk melakukan fase pertama saja atau maksimal fase kedua? Bukankah kaum perempuan dan pria setara? Jika Islam memandang kaum lelaki dan perempuan setara niscaya keduanya diberi kesempatan untuk menerapkan ketiga fase dalam menangani *nusyuz* tersebut, terutama fase ketiga atau pukulan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih dalam lagi tentang “Potret *Nusyuz* Suami Prespektif Hukum Islam dan Keadilan Gender di Kecamatan Ngasem Bojonegoro.”

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan seperlunya, yaitu:

---

<sup>12</sup> WT (Warga), *Wawancara*, Desa Trenggulunan Kec. Ngasem, 2 Mei 2023.

1. *Nusyuz* adalah adanya sikap yang menyalahi kewajiban antara suami-istri, sehingga salah satu ada yang merasa tidak diperhatikan atau dihargai.<sup>13</sup>
2. Perspektif Hukum Islam pandangan hukum sesuai syariat keislaman yang mengatur tentang tata cara dan segala bentuk aturan sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman.<sup>14</sup>
3. Keadilan Gender yaitu suatu proses untuk menjadi adil kepada laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah.

Dari latar belakang di atas, terdapat masalah yang dapat teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Adanya Paradoksi *nusyuz* suami istri di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
  - b. *Nusyuz* yang terjadi pada suami tidak sesuai dengan konsep keadilan gender.
  - c. Terdapat perbedaan fase dalam dalam menangani *nusyuz* antara suami dan istri.
- #### 2. Batasan Masalah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka peneliti memberikan pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Potret *nusyuz* suami di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> M. Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman System Barat dan Keadilan Islam*, 2002), h. 37.

<sup>15</sup> Inpres No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.



- b. *Nusyuz* suami prespektif Hukum Islam dan keadilan gender

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari uraian latar belakang tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potret *nusyuz* suami di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana *Nusyuz* suami menurut perspektif hukum Islam dan Keadilan gender di Kecamatan Ngasem?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Potret *nusyuz* suami di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui *nusyuz* suami menurut perspektif hukum Islam dan keadilan gender di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti dalam skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. *Aspek teoritis*, yaitu skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran *khazanah* keilmuan, khususnya bagi disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam dalam mendalami konsep *nusyuz* yang benar dalam prespektif hukum islam dan keadilan gender.
2. *Aspek praktis*, yaitu dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para relawan sosial, dan masyarakat dalam memahami paradoksi *nusyuz* suami sehingga tercipta pemahaman yang benar.

## G. Penelitian Terdahulu

Salah satu acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah dari penelitian terdahulu, sehingga teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu dapat menjadi masukan untuk digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan saat ini. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penulis. Namun demikian, penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung jurusan Hukum keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, ditulis oleh Siti Anika Syehrina Maulida (2014) yang berjudul "Makna <i>Nusyuz</i> dalam Pandangan Ulama Perempuan NU dan Muhammadiyah Kabupaten Kediri.	Penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti <i>nusyuz</i> .	Penelitian terdahulu terfokus pada makna <i>nusyuz</i> dalam pandangan ulama perempuan NU dan Muhammadiyah. Sedangkan penelitian Penulis terfokus pada makna <i>nusyuz</i> suami prespektif Hukum Islam dan Keadilan gender.
2	Skripsi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung jurusan Hukum keluarga Islam (HKI)	Penelitian tersebut dengan penelitian yang	Penelitian ini yaitu fokus pada fiqh. Sedangkan penelitian Penulis

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, ditulis oleh Rifatun Nikmah (2018) yang berjudul “ <i>Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Perpektif dan Hukum di Kabupaten Blitar.</i> ”	dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti <i>nusyuz.</i>	terfokus pada hukum Islam dan keadilan gender.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Anif nainil Muna (2020) dari jurusan Hukum keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yang berjudul “Tindakan Suami dalam Memperlakukan Istri yang Sedang <i>Nusyuz</i> Menurut Pandangan Ulama Perempuan Tulungagung”.	Penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti <i>nusyuz.</i>	Penelitian ini yaitu fokus pada Tindakan suami yang <i>Nusyuz.</i>

### H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian mengenai *nusyuz* suami prespektif hukum Islam dan keadilan gender maka kerangka teori yang digunakan sebagai berikut :

### 1. *Nusyuz*

Pengertian dari *nusyuz* adalah ditampakkannya sikap durhaka seorang istri di hadapan suaminya dengan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami yang telah diwajibkan oleh Allah SWT.<sup>16</sup>

Dan alasan kedurhakaan istri tersebut bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari alasan hak-haknya yang tidak terpenuhi dengan baik, adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak terhadap perlakuan pasangannya, atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya.

Jadi permasalahan *nusyuz* terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap yang lain dan tidak bisa selalu dilihat sebagai permasalahan perorangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain.

### 2. Perspektif Hukum Islam

Merupakan hukum dan aturan islam ataupun aturan agama yang membentuk merujuk bagian dari tradisi Islam. Ajaran agama Islam berdasarkan pada kitab suci, yaitu al-Qur'an dan al-Hadist.

### 3. Gender dalam islam.

Pemahaman gender dalam islam mempunyai terminologi sendiri dalam memaknai peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan melalui beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang berbicara mengenai posisi laki-laki dan perempuan bahkan ada nama

---

<sup>16</sup> Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Cet. 4, (Beirut: Dar al-Qalam, 1992), Jilid IV, h. 106.

disalah satu surat al-Qur'an khusus mengenai perempuan yaitu Surat An-Nisa'. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat menunjung tinggi kaum perempuan namun ada kalanya penafsiran terhadap ayat al-Quran yang parsial menyebabkan ketimpangan peran berdasarkan gender masih terjadi dimasyarakat.<sup>17</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* yakni peneliti diharuskan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data, analisis data dan kesimpulan data. Metode kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan numerik, situasional, deskriptif, interview mendalam analisis inti dan story.<sup>18</sup>

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif, namun menghasilkan penemuan-penemuan di lapangan. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan realita kehidupan sosial masyarakat, keterkaitan, tingkah laku yang ada, dan fungsionalisme suatu organisasi atau komunitas.<sup>19</sup>

Peneliti melakukan pengamatan, pencatatan, menggali informasi dari sumber terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi, Data yang

<sup>17</sup> Musda Mulia dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Cet. II, (Jakarta: Lembaga Kajian agama dan Jender, 2003), h.19.

<sup>18</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 314

<sup>19</sup> Umar Shidiq, *Metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya 2019), h. 3.

didapat dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis, dan disusun oleh peneliti dalam bentuk suatu pemaparan yang berkenaan dengan realita situasi yang diteliti dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian. Penelitian semacam ini sering juga diistilahkan dengan *naturalistic inquiry* atau *field study*.<sup>20</sup>

Jadi, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar, Orientasinya pada fenomena yang bersifat alami sesuai dengan kondisi objektif dan tanpa adanya manipulasi di lapangan. Penelitian kualitatif berupaya untuk memahami dan menafsirkan fenomena di lapangan berdasarkan apa adanya dan bekerja dalam setting alami.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui penelitian lebih jelasnya di tempat penelitian yaitu di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

## 3. Data dan Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam kepada pihak Ulama, dan Pelaku *nusyuz* di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada seperti data Jurnal, artikel, internet tentang kasus *nusyuz*.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam proses pengumpulan data ini menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Tindakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 89.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode dalam koleksi data tanpa bantuan alat standart lain, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang terkait kebutuhan data untuk penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah berupa koleksi data jawaban-jawaban dan berdasarkan pengamatan peneliti. Dalam penelitian teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, yakni cara mengumpulkan data dengan secara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk mengetahui Paradoksi *Nusyuz* suami dalam prespektif hukum Islam dan keadilan gender.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data tanpa pantuan alat, dimana peneliti mengadakan pencatatan setelah pengamatan secara sistematis terhadap objek penelitian baik secara umum maupun khusus dalam situasi alamiah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Suryana Putra N Awangga, *Desain Proposal Penelitian Panduan Tepat dan Lengkap Membuat Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Piramid Publiser, 2007), h. 134.

<sup>22</sup> Andhita Dessy Wulansari, *Penelitian Pendidikan*, (Ponorogo: Stain Po Press 2012), h. 64.

Dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Sugiyono mengutip Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses pengamatan dan ingatan dari beberapa faktor biologis dan psikologis.<sup>23</sup> Observasi ini dilakukan di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah fase dari proses penelitian yang bertujuan menyelidiki, mengubah, dan menemukan pola-pola fenomena sosial yang di pelajari sehingga laporan penelitian dapat berisi informasi, kesimpulan, dan rekomendasi untuk pembuat kebijakan.

##### a. Verifikasi kelengkapan data

Setelah data dikumpulkan, metode ini akan digunakan. Checklist dapat digunakan oleh peneliti untuk menilai kelengkapan pengumpulan datanya.

##### b. Validasi kualitas data

Teknik ini dilakukan dengan mengamati atau membaca berulang kali apakah jawaban informan memenuhi harapan para peneliti, dalam arti semua kolom diisi atau semua pertanyaan memiliki jawaban yang memuaskan.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2015), h. 145.



Pemeriksaan kualitas data ini dilakukan untuk menentukan jumlah data yang hilang dan melakukan pencarian data tambahan.

c. Pengelompokan data atau penarikan kesimpulan data

Setelah selesai meneliti semua pastikan semua data yang akan dikumpulkan sudah pasti benar dan cukup. Apabila penelitian sudah selesai maka ada sebuah pengelompokan data atau penarikan data yang harus berkaitan dengan data tersebut. Data juga harus berkaitan dengan relevansi dan kualitas data. Peneliti memastikan setiap pertanyaan peneliti diklasifikasikan. misal seperti penelitian tentang mewujudkan kebiasaan dalam bersikap sopan dan santun.<sup>24</sup>

## J. Sistematika Pembahasan

Bab I. Berisi Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, definisi operasional, Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penelitian, Penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Berisi Kerangka Teoritis, memuat uraian tentang *nusyuz* perspektif hukum Islam, keharmonisan rumah tangga, keretakan dalam rumah tangga, perspektif hukum islam dan keadilan gender

Bab III. Berisi deskripsi lapangan, memuat tentang letak demografi Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan potret *nusyuz* suami di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 268.

Bab IV. Berisi Temuan dan Analisis, memuat: gambaran umum lokasi penelitian dan potret *nusyuz* suami di Kecamatan Ngasem Bojonegoro.

Bab V. Berisi Penutup, memuat: kesimpulan dan saran-saran. Ringkasan dari semua temuan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian dapat ditemukan dalam kesimpulan. Berdasarkan temuan analisis dan interpretasi data pada bab-bab sebelumnya, dibuat kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian, dibuat rekomendasi tentang saran-saran yang harus diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam temuan penelitian.

